



PENETAPAN

Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat lahir di Bandung, 31 Desember 1937, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.
Nomor Kontak: XXXXXXXX
Untuk selanjutnya di sebut Pemohon;

Lawan

TERGUGAT 1, beragama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 07 Agustus 1955, Pendidikan teakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.
Untuk selanjutnya disebut Termohon I;

TERGUGAT 2, lahir di Bandung, 15 Juli 1964, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.
Untuk selanjutnya di sebut Termohon II;

TERGUGAT 3, lahir di Bandung, 31 Mei 1966, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.
Untuk selanjutnya di sebut Termohon III;

Pamulihan Kabupaten Sumedang; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Alm. XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor XXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Alm. Bapak XXXXXXX dan Alm. Bapak XXXXXXX serta dihadiri oleh undangan lainnya dan untuk maskawin Pemohon sudah lupa dan tidak ada saksi hidup yang mengetahuinya lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus janda dan Alm. XXXXXXXXXX berstatus duda;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX membina rumah tangga di Kota Jakarta Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama: XXXXXXX (berusia 68 tahun), XXXXXXX (berusia 59 tahun), XXXXXXX (berusia 57 tahun);
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal XXXXXX dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Dokter XXXXXX, pada tanggal 17 Desember 2021;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan pernikahan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak tercatat dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus 1951 sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, selanjutnya Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mengajukan hak pensiun dari Alm. XXXXXXXXXX, kepada PT. XXXXXXXX serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon bernama (Alm. XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir di Persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon sebagaimana suami istri yang baik;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mencabut permohonannya maka perkara a quo selesai karena dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg telah selesai karena di cabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil ula 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmad Saidi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Saidi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttu

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	140.000,00
Panggilan Termohon	Rp	560.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 3225/Pdt.G/2023/PA.Smdg